



BUPATI DELI SERDANG

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR: 446. Tahun. 2013

TENTANG
PENETAPAN SMP DAN SMK NEGERI DI KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG

Menimbang

- a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan Dasar dan Menengah telah dibangun sekolah SMP dan SMK Negeri yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Deli Serdang dan APBN;
- b. bahwa SMP dan SMK Negeri sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;

10. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0019b/C5.4/KEP/KU/2008 tanggal 06 Februari 2008 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Unit Sekolah Baru SMK Lanjutan Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PENETAPAN SMP DAN SMK NEGERI DI KAB. DELI SERDANG
- Kesatu : Penetapan SMP dan SMK Negeri di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : SMP dan SMK sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini menyelenggarakan manajemen, pengelolaan, kurikulum dan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam

Pada tanggal 7 Mei 2013



Lampiran Surat Keputusan Bupati Deli Serdang

Nomor : 446. Tahun 2013

Tanggal : 7. Mei 2013

DAFTAR PENETAPAN SMP DAN SMK NEGERI DI KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2013

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TAHUN PENDIRIAN
1.	SMP NEGERI 3 PANTAI LABU	Jln. Pantai Labu – Batang Kuis Dusun I Desa Durian Kec. Pantai Labu	2009
2.	SMP NEGERI 6 PERCUT SEI TUAN	Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan	2010 .
3.	SMP NEGERI 2 SIBOLANGIT	Jalan. Letjen. Jamin Ginting Kec. Sibolangit	2009
4.	SMP NEGERI 3 GALANG	Desa Nogorejo Kec. Galang	2009
5.	SMP NEGERI 1 BERINGIN	Desa Kuala Namu Kec. Beringin	2007
4.	SMK NEGERI 1 PATUMBAK	Jln. Pertahanan Ujung Desa Patumbak I Kec. Patumbak	2009
5.	SMK NEGERI 1 BIRU-BIRU	Jln. Besar Biru-Biru Desa Rumah Gerat Kec. Biru-Biru.	2012
6.	SMK NEGERI 1 PANTAI LABU	Desa Durian Kec. Pantai Labu	2012
7.	SMK NEGERI 1 GALANG	Jln. Perkebunan Desa Timbang Deli Kecamatan Galang	2011
8.	SMK NEGERI 1 KUTALIMBARU	Jln. Psr. IX Desa Sawitreo Kec. Kutalimbaru	2007

Ditetapkan di LubukPakam
Pada tanggal

BUPATI DELI SERDANG

AMRI TAMBUNAN